

**TANGGUNGJAWAB KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN
BARANG DI TEMPAT PENITIPAN PERSPEKTIF
TEORI WADĪ'AH
(Studi Kasus Pengelola Parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

MOHAMAD ALTHAF RAFSANJANI

NIM. 1817301023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR. KH.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Mohamad Althaf Rafsanjani

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“TANGGUNGJAWAB KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG DI TEMPAT PENITIPAN PERSPEKTIF TEORI *WADĪ'AH* (Studi Kasus Pengelola Parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto)”** secara keseluruhan adalah hasil karya dan penulisan saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, bukan saduran dan bukan merupakan terjemahan. Semua yang dikutip dalam skripsi diberi citasi dan dituangkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang sudah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Desember 2022

Saya yang menyetakan,



Mohamad Althaf Rafsanjani

NIM. 1817301023

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**Tanggungjawab Kehilangan Atau Kerusakan Barang di Tempat Penitipan
Perspektif Teori *Wadfi'ah* (Studi Kasus Pengelola Parkir di Rita Pasaraya
Supermall Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Mohamad Althaf Rafsanjani (NIM. 1817301023)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal **18 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Moh. Toha Umar, M.A.
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III

Sugeng Riyadi S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Purwokerto, 24 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Mohamad Althaf Rafsanjani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Mohamad Althaf Rafsanjani
NIM : 1817301023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNGJAWAB KEHILANGAN ATAU
KERUSAKAN BARANG DI TEMPAT PENITIPAN
PERSPEKTIF TEORI

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Sugeng Riyadi S.E., M.S.I.

NIP. 19810730 201503 1 001

**TANGGUNGJAWAB KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG DI
TEMPAT PENITIPAN PERSPEKTIF TEORI *WADĪ'AH*
(Studi Kasus Pengelola Parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto)**

ABSTRAK

Mohamad Althaf Rafsanjani

NIM.1817301023

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Parkir merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam bentuk jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan lahan parkir merupakan salah satu permasalahan lingkungan karena semakin banyak volume kendaraan di suatu daerah maka semakin banyak pula lahan parkir yang dibutuhkan. Kota Purwokerto mempunyai banyaknya pertokoan, *mall*, hotel serta wisata sehingga membutuhkan tempat parkir yang memumpuni. Dalam hal tanggungjawab berkerja tentunya setiap pengelola parkir harus melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya kepada konsumen jasa parkir demi kenyamanan dan keamanan para konsumen jasa parkir. Namun pada implementasinya seperti halnya di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto masih terdapat kendaraan maupun barang yang mengalami kerusakan ataupun kehilangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto dan untuk mengetahui perspektif *wadī'ah* terhadap konsep parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah kualitatif dan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verikasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Wadī'ah Yad Amānah* merupakan salah satu akad penitipan suatu barang dimana pihak yang menerima (*mustawda'*) tidak diperkenankan untuk menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan. Kemudian pengelola parkir (*mustawda'*) juga diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi (*Fee*) atas penjagaan terhadap barang. Sedangkan konsumen (*muwaddi'*) mendapatkan manfaat atas penjagaan dan perlindungan pertanggungjawaban apabila kendaraan atau barang yang dititipkan mengalami kerusakan ataupun kehilangan yang disebabkan kelalaian oleh pihak pengelola parkir (*mustawda'*).

Kata Kunci: Parkir, *Wadī'ah Yad Amānah*, *Tanggungjawab*

MOTTO

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal”

~ Bersyukur dan Ikhlas



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de

ذ	żal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I

اُ	Ḍamah	U	U
----	-------	---	---

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas

...ا...			
ر.ر.ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

E. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka

dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang di ciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada pra sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “TANGGUNGJAWAB KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG DI TEMPAT PENITIPAN PERSPEKTIF TEORI *WADĪ'AH* (Studi Kasus Pengelola Parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto)”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena hal tersebut, penulis menyampaikan terimakasih atas berbagai perngorbanan, motivasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis yang meluangkan waktunya untuk penulis berkonsultasi dan memberikan kritikan, saran, serta arahan dalam melancarkan penyusunan skripsi ini.
8. Hasanuddin, B.Sc., M.Sy., selaku Koordinator prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua penulis, Cecep Subagja dan Dwi Asrini, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang ke depannya akan penulis dapatkan adalah untuk kalian.

11. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Ekonomi Syariah A (HES A) Angkatan 2018 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HES Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah putus.
12. Kepada Himpunanku, Tempatku banyak belajar. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwokerto. Kepada seluruh pengurus HMI Komisariat Syariah Periode 2021/2022.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun segi materi. Oleh karena hal tersebut, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini, semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 28 Desember 2022

Penulis,



Mohamad Althaf Rafsanjani

NIM. 1817301023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
E. Kajian Pustaka	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Konsep <i>Wadfi'ah</i>	23
B. Parkir	40
C. Relasi Yuridis Antara Pengelola Parkir dengan Konsumen.....	53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian	68
C. Subjek dan Objek Penelitian	68
D. Pendekatan Penelitian.....	70
E. Sumber Data Penelitian	70
F. Metode Pengumpulan Data	72
G. Metode Analisis Data	74
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNGJAWAB KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG DI TEMPAT PENITIPAN PERSPEKTIF TEORI <i>WADĪ'AH</i> DI RITA PASARAYA SUPERMALL PURWOKERTO	77
A. Gambaran Umum Rita Pasaraya Supermall Purwokerto	77
B. Perspektif Teori <i>Wadi'ah</i> Terhadap Tanggungjawab Pengelola Parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto.....	84
C. Gambaran Umum Terhadap Mekanisme Penitipan Barang di Tempat Parkir Rita Pasaraya Supermall Purwokerto Menggunakan Persepektif Teori <i>Wadi'ah</i>	91
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	
DOKUMENTASI.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. : Tarif Parkir Rita Pasaraya Supermall Purwokerto



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. : Skema *Wadi'ah*
- Gambar 2. : Peta Lokasi Rita Pasaraya Supermall Purwokerto
- Gambar 3. : Luas Denah Rita Pasaraya Supermall Purwokerto
- Gambar 4. : Struktur Organisasi Puncak
- Gambar 5. : Struktur Organisasi Unit Rita Pasaraya Supermall Purwokerto



DAFTAR SINGKATAN

SAW : *Sallalāhu ‘alaihi wa sallama*

SWT : *Subḥanahū wa ta‘ālā*

HR : Hadist Riwayat

QS : Qur’an Surat

Hlm : Halaman

DSN : Dewan Syariah Nasional

MUI : Majelis Ulama Indonesia

CCTV : *Closed Circuit Television*

Ha : Hektare

m² : Meter Persegi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Foto Dokumentasi

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaku usaha memiliki kontribusi yang sangat penting dalam transaksi perdagangan, tetapi dalam dunia bisnis peranan konsumen juga penting, karena tanpa konsumen para pelaku usaha tidak mendapatkan keuntungan. Pelaku usaha dengan konsumen kaitannya sangat erat karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban serta tanggungjawab. Jika kemungkinan dari salah satu pihak konsumen atas hak dan kewajiban, serta tanggungjawab yang tidak terwujud maka dapat menyebabkan kerugian dari pihak konsumen. Salah satu bisnis usaha di bidang jasa yaitu jasa parkir.¹

Jasa parkir merupakan penyediaan lahan parkir di luar badan jalan dan pelayanan untuk memarkirkan kendaraan di area yang sudah ditempatkan, memberikan keamanan, elemen keamanan dalam fasilitas parkir dan tempat penitipan kendaraan.² Apabila terjadi sesuatu dengan barang yang telah dititipkan oleh konsumen pada pihak pengelola parkir, namun terjadi kerusakan ataupun kehilangan barang yang dititipkan, maka pihak pengelola parkir yang harus bertanggungjawab atas kehilangan ataupun kerusakan barang tersebut.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata mengenai tanggungjawab untuk penerima penitipan berupa barang, hal itu tercantum di

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 34.

² David M.L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen Parkir* (Jakarta: Timpani, 2007), hlm. 16.

Pasal 1706 KUH Perdata yang berisi: “bagi penerima titipan diwajibkan memenuhi perawatan barang yang dipercayakan padanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri”. Berdasarkan Pasal KUH Perdata yang tertulis menjelaskan bahwa setiap suatu produk yang telah diamanatkan merupakan tanggung jawab pada penerima amanat tersebut dalam hal ini ialah pihak penitipan parkir. Ketika terjadi suatu kerusakan atau kehilangan atas barang yang telah dititipkan, maka hal tersebut adalah tanggung jawab si penerima titipan. Secara tidak langsung pihak pengelola telah melakukan suatu tindakan yang telah melewati batasan kewajiban hukum yang sudah seharusnya memberi dan menjamin keamanan kendaraan atau barang milik konsumen. Oleh karena itu pihak pengelola parkir dapat dikenakan pertanggungjawaban atas ketidak telitian dan ketidak hati-hatian kendaraan atau barang yang telah dititipkan.³

Tanggungjawab merupakan hasil dari kegiatan perbuatan tiap individu yang harus diselesaikan atau menanggungnya.⁴ Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban setiap individu di suatu keadaan untuk menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi sesuatu maka dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggungjawab merupakan tindakan manusia dengan kesadarannya atau suatu perbuatan baik disengaja maupun tidak di sengaja

³ Basri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 20, No.1, Januari 2015, hlm. 44.

⁴ Budiono, "Tanggungjawab Jasa Perparkiran Bagi Konsumen Yang Kehilangan Barang", *Journal of Law Responsibilities Parking Management Business Actors for Vehicle Loss*, Vol. 5, No. 5, April 2022, hlm . 8.

untuk diselesaikan secara menyeluruh. Tanggungjawab juga menjadi perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggungjawab adalah perihal yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.⁵

Dalam Islam tanggungjawab dikenal dengan istilah *mas'ūliyyah*. *Mas'ūliyyah* adalah suatu prinsip yang mendorong seseorang pekerja agar selalu bertanggungjawab atas apa yang dilakukan, sebab mereka akan dipersoalkan tidak hanya sekedar di dunia melainkan juga di hari pembalasan. Refleksi adanya tanggungjawab ini, bahwa setiap tindakan manusia pasti ada balasan dan konsekuensinya.⁶ Tanggungjawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tiap-tiap diri (individu) bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Tanggungjawab melingkupi beberapa aspek, yaitu: tanggungjawab antara individu dengan individu (*mas'ūliyyah al-afrād*), tanggungjawab dengan masyarakat (*mas'ūliyyah al-mujtama'*) serta tanggungjawab pemerintah (*mas'ūliyyah ad-daulah*).⁷

Pelaku usaha dengan konsumen diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Dalam

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 59.

⁶ Sugeng Riyadi, Dewi Laela Hilyatin, "Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan", *Al-Musthofa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 49.

⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.

hal ini yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah pengelola parkir. Tanggungjawab pengelola parkir dengan konsumen inilah yang berhubungan dengan tanggungjawab terhadap masyarakat luas. Tanggungjawab disini pengelola parkir tidak hanya tentang menerima barang titipan, namun juga menjaga barang baik agar barang yang dititipkan tetap dalam keadaan baik-baik saja dan memberikan rasa aman bagi pengguna jasa perparkiran. Karena apabila suatu perusahaan atau orang-orang yang sedang bekerja mengalami keteledoran dari tanggungjawab, maka perusahaan tersebut dapat berakibat dengan mudah kehilangan kepercayaan konsumennya. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, tanggungjawab sangat diprioritaskan dalam bekerja dengan menjaga hubungan antara perusahaan dengan pengguna jasa perparkiran.⁸

Setiap pemilik barang tidak akan menitipkan barang disembarang tempat. Sehingga perlu adanya tempat yang aman dan nyaman agar barang tersebut tidak terjadi kehilangan dan kerusakan. Oleh karena itu pengelolaan parkir sangat dibutuhkan untuk menjaga barang yang telah dititipkan oleh konsumen pengguna jasa parkir. Dalam melaksanakan sistem pengelola parkir membutuhkan fasilitas parkir untuk penunjang memberikan kenyamanan dan keamanan dalam hal penitipan barang.⁹

Sebagian dari pengoperasian parkir ada yang memanfaatkan parkir untuk mendapatkan nilai ekonomis untuk menunjang kenyamanan bagi para

⁸ David M.L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen Parkir* (Jakarta: Timpani, 2007), hlm. 7.

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 59.

pengunjung yang datang, nilai ekonomis yang dimaksud yaitu dengan dikenakan tarif parkir sebagai jasa yang telah dipakai oleh pemilik kendaraan. Hal ini digunakan untuk saling memberikan keuntungan bagi pengelola parkir dari segi materi dan juga pihak masyarakat dari segi kenyamanan.¹⁰

Pengelola parkir adalah suatu proses langkah-langkah yang akan diambil seperti merencanakan, menjalankan terhadap parkir untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan mengandung segi-segi hukum.¹¹ Parkir memiliki definisi tersendiri berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993, tertulis bahwa parkir adalah “Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara”. Maka arti dari kendaraan yang bersifat tidak sementara adalah barang konsumen pengguna jasa parkir menyerahkan barangnya untuk menitipkan pada pengelola parkir.¹²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata penitipan di definisikan sebagai berikut: “Definisi penitipan adalah proses menaruh barang dan upaya yang disimpan (dirawat, disampaikan untuk orang lain, dan sebagainya)”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga memberikan penjelasan terkait penitipan terdapat dalam Pasal 1694 yang berbunyi: “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu

¹⁰ David M.L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen Parkir* (Jakarta: Timpani, 2007), hlm.5.

¹¹ Dwi Suryahartati, “Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 2, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, hlm. 252.

¹² David M.L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen Parkir* (Jakarta: Timpani, 2007), hlm.2.

barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia telah menyimpannya serta mengembalikannya dalam ujud asalnya”.¹³

Berdasarkan definisi diatas jika konsumen menerima pengembalian dari penitipan atas barang yang tidak sesuai dengan ujud asalnya, maka pemerintah memberikan suatu perlindungan pada konsumen yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berlakunya UUPK memiliki tujuan terhadap upaya perlindungan konsumen dapat diintegrasikan dan diperhatikan oleh setiap pelaku usaha, sehingga dapat memperkuat perlindungan hukum untuk konsumen yang diatur dalam UUPK.¹⁴ Hal ini memuat beberapa aturan yang dijadikan payung hukum terutama yang menyangkut terkait konsumen.

Berlakunya Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, maka pelaku usaha dibebankan oleh kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

¹³ Dwi Suryahartati, “Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 2, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, hlm. 250.

¹⁴ Edi Yanto, et.al, “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif”, *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, Vol.11, No 2, April 2020, hlm. 126.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan Pasal di atas bahwa setiap pengelola parkir harus menaikan tingkat keamanan dan keselamatan objek perjanjian penitipan barang dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Jika telah terjadi kerusakan atau kehilangan pada objek penitipan, maka pihak pengelola parkir wajib bertanggungjawab dengan memberikan kompensasi ganti rugi.¹⁵

Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh pihak pengelola parkir terhadap pengguna jasa parkir menyebabkan pemerintah sangat menyoroti hal ini, karena untuk meminimalisir hal yang tidak di inginkan dan demi menjaga keamanan serta keadilan masyarakat maka terbitlah keputusan

¹⁵ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku "Klausula Eksenorasi dan Konsumen"* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 12.

Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2010 tentang jasa parkir yaitu sebagai berikut: apabila dari pihak konsumen terjadi kehilangan, kerusakan atau kecelakaan di pelataran parkir maka pengelola parkir wajib memberikan kompensasi pada konsumen atau pengguna jasa parkir.¹⁶

Dalam fikih muamalah, istilah yang digunakan untuk menjelaskan penitipan barang ataupun keuntungan yang disebut dengan *wadī'ah*. Sebagaimana sama perumpamaanya saat hal praktik penitipan kendaraan di parkir. Dalam konsep ini, setiap kendaraan maupun barang yang dititipkan mempunyai aturan baik dalam hal pemeliharannya. Sebagaimana lazimnya, bahwa titipan adalah suatu hal yang bersifat amanah. Dimana dengan alasan khusus pemilik barang yang memberikan amanah pada orang yang dititipi untuk dijaga dan memelihara barangnya.¹⁷

Seorang ahli kontemporer yakni Chairuman Pasaribu memberikan pengertian terkait dengan *wadī'ah* yaitu amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan dan ia memiliki kewajiban untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemiliknya.¹⁸ Sedangkan menurut Hanafi, *wadī'ah* adalah seseorang yang memiliki kekuasaan memberikan amanah kepada orang lain yang bertujuan untuk menjaga barang berupa verbal ataupun dengan isyarat, sedangkan menurut Syafi'i dan Maliki *wadī'ah* merupakan mandat seseorang berupa barang

¹⁶ Laila Makhfuzah, *Lingkungan Bisnis* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka, 2011), hlm. 2.

¹⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 162.

¹⁸ Chairuman Pasaribu, K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.69.

secara khusus yang diberikan kepada orang lain untuk dijaga yang memiliki syarat dan cara tertentu.¹⁹

Dalam *wadī'ah* pendapat beberapa ulama fiqih sepakat menyimpulkan bahwa *wadī'ah* disyariatkan dan hukum menerimanya, Sebagaimana firman Allah pada Q.S. An-Nisa (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Menurut para musafir ayat ini, berkaitan dengan penitipan kunci *ka'bah* sebagai amanah Allah pada utusan Ibnu Thalhah yaitu seorang sahabat Nabi.

Dalam Q.S. al-Baqarah (2): 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdoosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

¹⁹ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 4.

Sedangkan di dalam hadis juga diterangkan:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي الطَّوِيلَ عَنْ
يُوسُفَ بْنِ مَاهِكِ الْمَكِّيِّ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيَّتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ
فَعَالَطُوهُ بِالْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا قَالَ قُلْتُ
أَقْبِضُ الْأَلْفَ الَّذِي دَهَبُوا بِهِ مِنْكَ قَالَ لَا حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ))

Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil bahwa Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada mereka, telah menceritakan kepada kami Humaid Ath Thawil dari Yusuf bin Mahik Al Makki dia berkata, "Aku pernah mencatatkan untuk seseorang nafkah orang-orang yatim yang ia asuh. Kemudian anak asuh itu menipunya sebanyak seribu dirham. Lalu fulan itu memberikannya kepada anak-anak yatim. Setelah itu aku mendapati harta anak-anak yatim itu dua kali lipatnya. Yusuf melanjutkan; "Aku akan mengambil seribu (dirham) yang telah di bawa kabur oleh mereka darimu." Fulan berkata, "Tidak! Aku telah mendengar ayahku bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu (H.R. Abu Dawud Nomor 3537).²⁰

Dari ayat di atas tersebut dijelaskan bahwa apabila kita berikan suatu amanah atau dipercayai oleh seseorang untuk menjaga barang milik orang lain, maka sebaiknya menjaga barang titipan tersebut dengan penuh amanah hingga pemilik barang tersebut mengambilnya.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa akad *wadi'ah* merupakan akad yang bersifat amanah. Dalam hal ini amanah untuk menjaga dan mengamankan barang yang dititipkan selayak-layaknya, dalam pemakaian barang yang

²⁰ Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Umar al-Azdi Abu Daud, *Sunan Abi Dawud Juz 10* (Kairo: Mawqi' al-Auqaf al-Mishriyah, t.th), hlm. 383.

dititipkan memiliki hubungan erat dengan suatu kesepakatan antara orang yang dititipkan maupun orang yang menitipkan.²¹

Kemudian konsep ini mengalami perubahan sesuai dengan berkembangnya persoalan dinamika ekonomi di dalam masyarakat secara umum, *wadī'ah* yang pada awalnya merupakan konsep *tabarru'* (tolong menolong atau saling membantu) artinya secara tidak langsung *wadī'ah* menggunakan konsep non-profit yaitu tidak ada keuntungan materinya tetapi juga tidak terdapat resiko yang ditanggung. Persoalan ini yang di kemudian hari berubah ketika ada resiko yang ditanggung atas pelaksanaan *wadī'ah* terkhusus dalam kondisi saat ini yaitu ekonomi modern, maka dengan hal tersebut implementasi *wadī'ah* dikenakan biaya atas suatu jasa yang terdapat resiko sehingga konsep tersebut berubah menjadi berorientasi profit.²²

Berdasarkan hal tersebut, *wadī'ah* termasuk dalam akad *tijārah* yakni semua bentuk kesepakatan perjanjian memiliki tujuan yang dilakukan untuk tujuan komersial, dalam konteks ini ialah praktik penitipan kendaraan parkir yang mana penitipan parkir memiliki kewajiban untuk menjaga barang dan apabila barang yang dititipkan tersebut terjadi kerusakan akibat kelalaian petugas parkir, maka orang yang menitipkan barang tersebut dapat mengajukan kompensasi ganti rugi kepada pihak penitipan parkir. Dengan demikian dapat dipahami bahwa definisi dari *wadī'ah* adalah titipan, yaitu seseorang yang

²¹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 160.

²² Nur Huda, "Perubahan Akad *Wadī'ah*", *Jurnal Economica*, Vol.6, No. 1, Mei 2015, hlm. 130.

datang kepadanya ingin menitipkan sesuatu benda untuk dijaga secara layak.²³ Kemudian secara akad *wad'ah* pihak penitipan parkir berhak menjaga dan mengamankan barang tersebut dengan selayak-layaknya. Sebagaimana dalam pandangan Hanafi yang menyebutkan bahwa jika sesuatu ditinggalkan pada orang yang dipercaya maka dia berhak menjaganya.²⁴

Rita Pasaraya Supermall Purwokerto adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertokoan modern, *mall*, kontraktor, *food & beverage*, *entertaint*, serta hotel. Rita Pasaraya Supermall sebagai salah satu bidang usaha dalam naungan PT. Rita Ritelindo yang didirikan pada tanggal 12 mei 1982 yang berada di Jalan Jendral Soedirman No 296, Pereng, Soekanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pengelolaan parkir di pusat pembelanjaan Rita Pasaraya Supermall ini dikelola secara langsung oleh pihak Rita Pasaraya Supermall tanpa melibatkan pihak perusahaan alih daya (*outsourcing*). Sehingga pihak Rita Pasaraya Supermall terus menerus berupaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalam penerapan pengoperasian parkir. Berikut adalah ketentuan tarif parkir yang ditetapkan oleh pihak Rita Pasaraya Supermall Purwokerto:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir
1.	Sepeda Motor	Rp. 3000,-
2.	Mobil	Rp. 5000,-

Tabel 1.
Tarif Parkir Rita Pasaraya Supermall Purwokerto

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 180

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 152.

Menggunakan tarif parkir diatas yang digunakan untuk petugas parkir dari pihak pengelola, yang dimana hal tersebut sebagai bentuk jaminan untuk konsumen atas kendaraan yang diparkir, sehingga yang terjadi antara konsumen dengan petugas parkir merupakan suatu transaksi penitipan. Dengan demikian, pengguna kendaraan mempercayai petugas parkir sebagai jasa penitipan kendaraan dan barang miliknya. Secara Islam, transaksi ini merupakan transaksi yang menggunakan akad *wadī'ah*.

Permasalahan yang terjadi ialah, Beberapa kali terjadi kerusakan terhadap kaca spion mobil atau motor, kehilangan pada helm sepeda motor hingga kerusakan terhadap bagian kendaraan baik berupa sepeda motor ataupun mobil, seperti data kerusakan yang penulis lihat di dalam loket pembayaran parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto. Ketika ada seorang konsumen pengguna jasa parkir yang akan mengambil sepeda motor/mobil yang ia parkir. Namun terjadi kerusakan ataupun kehilangan barang yang ditiptkan seperti helm, body motor yang lecet atau motornya jatuh sehingga menyebabkan kaca spion hancur lantas bagaimana pengelola parkir rita menyikapi, dan koordinator parkir rita mengatakan saya tidak mengetahui sedemikian, maka agar lebih jelasnya kerusakan barang ataupun kehilangan tersebut bisa di lihat di kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) jika terpantau, jika tidak terpantau maka ada pendataan barang atas kehilangan atau kerusakan. Antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan memang sempat mengalami perselisihan ataupun pertikaian antara kedua belah pihak.

Sebagaimana fenomena yang terjadi di atas, bahwa peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian lebih meluas pada kasus tersebut, Oleh karena itu peneliti menentukan judul “TANGGUNGJAWAB KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG DI TEMPAT PENITIPAN PERSPEKTIF TEORI *WADĪ’AH* (Studi Kasus Pengelola Parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto)”

B. Definisi Operasional

Berdasarkan penjelasan dari definisi operasional yang merupakan batasan masalah yang digunakan dalam penelitian. Pembatasan masalah ini hanya berfokus pada tanggung jawab kehilangan atau kerusakan barang di tempat penitipan perspektif teori *wadī’ah* dan menghindari terjadinya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan tujuan penelitian tercapai. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Tanggungjawab Kehilangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan keadaan kondisi kesadaran dimana setiap orang memiliki suatu kewajiban untuk menanggung atas semua sesuatu perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang dimaksud dengan kehilangan merupakan suatu keadaan terpisah atau memulai sesuatu tanpa sesuatu hal yang berarti sejak kejadian tersebut, kehilangan dapat terjadi secara mendadak atau bertahap dapat pula tanpa kekerasan sehingga sebagian atau total barang dapat

kembali atau tidak dapat kembali.²⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud tanggung jawab kehilangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh penitipan barang yaitu layanan parkir atas kehilangan barang dari pemiliknya.

2. Penitipan Barang

Penitipan merupakan penyerahan barang kepada seseorang yang sudah dipercaya untuk menjaga dan menyimpan serta bertanggungjawab atas penitipan barang yang diserahkan.²⁶ Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Dalam penelitian ini yang dimaksud penitipan yaitu barang yang berupa kendaraan motor ataupun mobil, serta barang lain milik konsumen yang dititipkan ditempat penitipan.

3. *Wadī'ah*

Wadī'ah adalah titipan, yaitu seseorang yadatang kepadanya ingin menitipkan sesuatu benda untuk dijaga secara layak. Akad *wadī'ah* ialah akad yang bersifat amanah. Dalam hal ini amanah untuk menjaga dan mengamankan barang yang dititipkan selayak-layaknya, dalam

²⁵ Potter Patricia A, "Fundamental Keperawatan, proses dan praktik" (Jakarta: EGC, 2005), hlm. 17.

²⁶ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku "Klausula Eksenorasi dan Konsumen"* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 87.

penggunaan barang yang dititipkan tersebut sangat terkait dengan suatu kesepakatan antara orang yang dititipkan maupun orang yang dititipi.²⁷

Kemudian konsep ini mengalami perubahan sesuai dengan berkembangnya persoalan dinamika ekonomi di dalam masyarakat secara umum, *wadī'ah* yang pada awalnya merupakan konsep *tabarru'* (tolong menolong atau saling membantu) artinya secara tidak langsung *wadī'ah* menggunakan konsep non-profit yaitu tidak ada keuntungan materinya tetapi juga tidak terdapat resiko yang ditanggung. Persoalan ini yang di kemudian hari berubah ketika ada resiko yang ditanggung atas pelaksanaan *wadī'ah* terkhusus dalam kondisi saat ini yaitu ekonomi modern, maka dengan hal tersebut implementasi *wadī'ah* dikenakan biaya atas suatu jasa yang terdapat resiko sehingga konsep tersebut berubah menjadi berorientasi profit.²⁸ Dalam konteks ini *wadī'ah* berkorelasi dengan praktik penitipan kendaraan parkir yang mana penitipan parkir memiliki kewajiban untuk menjaga barang.

C. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana praktik tanggungjawab pengelolaan parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto?
2. Bagaimana tanggungjawab pengelola parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto terhadap kehilangan/kerusakan barang titipan perspektif *wadī'ah* ?

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 282.

²⁸ Nur Huda, "Perubahan Akad *Wadī'ah*", *Jurnal Economica*, Vol.6, No. 1, Mei 2015, hlm. 130.

D. Tujuan dan Manfaat Peneliti

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik tanggungjawab pengelolaan parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pengelola parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto terhadap kehilangan/kerusakan barang titipan perspektif *wadī'ah* ?

2. Manfaat Penelitian

a. Dari Segi Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat menambah literatur tentang konsep tanggungjawab pengelola parkir atas kehilangan atau kerusakan barang yang terjadi di tempat penitipan dalam perspektif *wadī'ah* dan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru untuk Universitas Islam Negeri Prof .KH. Saifudin Zuhri Purwokerto terkhusus Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Secara Praktis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini peneliti mampu memperluas wawasan dan cara berpikir secara dinamis dengan tujuan untuk mengetahui batas kemampuan dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh. Dengan hasil penelitian yang maksimal diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta bisa membantu memberikan saran dan kritikan untuk semua pihak

yang membutuhkan pengetahuan di bidang hukum dan ekonomi sesuai dengan judul yang diambil peneliti yaitu tanggungjawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan barang yang terjadi di tempat penitipan dalam perspektif *wad'iah*.

E. Kajian Pustaka

Beberapa skripsi sudah dibahas, dikaji dan sesuai peneliti terdahulu yang lebih spesifik dengan permasalahan yang diambil dari judul peneliti yaitu tanggungjawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan barang yang terjadi di tempat penitipan dalam perspektif *wad'iah* diantaranya:

Skripsi saudara Anesa Putri Simamora (160200148) mahasiswi fakultas Hukum dan Universitas Sumatra Utara yang berjudul “Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Konsumen Bagi Pengelola Jasa Parkir Apabila Terjadi Kehilangan Di Lokasi Parkir Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (studi putusan Mahkamah Agung No. 1367/K/Pdt/2002)” perbandingan penelitian yang penulis teliti adalah sebanding mengkaji terkait sengketa konsumen pengguna jasa parkir. Sementara perbedaan dengan peneliti dengan skripsi dari saudara Anesa Putri Simamora membahas terkait perlindungan konsumen bagi pengguna jasa parkir mengamati menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sementara peneliti yang penulis tulis adalah tanggungjawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan barang yang terjadi di tempat penitipan dalam perspektif *wad'iah* (studi kasus di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto).

Skripsi saudara Zernis Cendramata Reessena (170710062) mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor di Kota Batam” perbandingan dengan peneliti adalah sebanding mengkaji terkait konsumen jasa parkir. Sementara perbedaan dengan peneliti adalah Skripsi dari saudara Zernis Cendramata Reessena mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap pemakai jasa parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor di kota Batam sementara peneliti yang penulis teliti adalah tanggungjawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan barang yang terjadi di tempat penitipan dalam perspektif *wadīʿ* ah (studi kasus di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto).

Jurnal saudara Busrah Feriyani fakultas agama Islam Universitas al-Asyariah Mandar yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar”²⁹. Persamaan dengan penelitian yaitu sama-sama membahas terkait jasa parkir ditinjau hukum ekonomi Islam. Sementara perbandingan dengan peneliti adalah jurnal dari saudara busrah mengkaji praktek retribusi parkiran ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan peneliti membahas terkait tanggungjawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan barang yang terjadi di tempat penitipan dalam perspektif *wadīʿ* ah (studi kasus di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto).

²⁹ Busrah Feriyani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, Vol.2, No 2, November 2017, hlm. 56.

Jurnal saudara Olivia Gunawan Putri fakultas hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kerusakan dan Kehilangan Barang-Barang di Dalam Kendaraan Pada Saat Parkir di Lahan Secure Parking (Studi Kasus: PUTUSAN MA No.432/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst)”,³⁰ sebanding dengan peneliti yaitu setaraf mengkaji terkait sengketa konsumen jasa parkir. Sementara perbandingan dengan peneliti adalah Jurnal saudara Olivia Gunawan Putri mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap konsumen berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan barang sementara peneliti yang penulis teliti tanggungjawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan barang yang terjadi di tempat penitipan dalam perspektif *wadī'ah* (studi kasus di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto).

Jurnal saudara Irpan, Zainuddin, Farida Arianti Institut Agama Silam Negeri Batusangar berjudul “Penyelesaian Sengketa Jasa Parkir di Kota Padang Sidempuan di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah”.³¹ Sebanding dengan penelitian yaitu setaraf mengkaji terkait sengketa terhadap konsumen jasa parkir. Sementara perbandingan dengan peneliti adalah Jurnal saudara Irpan membahas terkait penyelesaian sengketa jasa parkir di kota Padang Sidempuan dan peneliti mengkaji terkait tanggungjawab pengelola parkir atas kehilangan

³⁰ Alvera Hazmi Wikaningtyas, et.al, “Implementasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kawasan Temblang”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4, No 3, Oktober 2015, hlm. 66.

³¹ Irpan, et.al, “Penyelesaian Sengketa Jasa Parkir Di Kota Padang Sidempuan Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7, No 2, Desember 2021, hlm. 14.

dan kerusakan barang yang terjadi di tempat penitipan dalam perspektif *wadī'ah* (studi kasus di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto).

Berdasarkan kajian pustaka yang dipaparkan di atas, maka apabila peneliti sampaikan bahwa terkait kajian atau penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan karya ilmiah atas skripsi yang telah dipaparkan.

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang yang tujuannya memberikan informasi secara umum terkait penelitian yang berlangsung. Kemudian juga ada rumusan masalah peneliti yang menjelaskan apa saja yang akan diteliti dikemudian hari, kajian pustaka akan menjelaskan apa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, terdapat pula tujuan dan manfaat penelitian baik untuk pihak masyarakat maupun bagi peneliti, bab pertama ini juga terdapat sistematika pembahasan yang berisi gambaran skripsi yang disusun oleh peneliti.

Bab kedua berisi landasan-landasan teori yang membahas mengenai istilah dan pengertian *wadī'ah*, dasar hukum *wadī'ah*, jenis-jenis *wadī'ah*, rukun dan syarat *wadī'ah*, berakhirnya akad *wadī'ah*, parkir, tanggungjawab pelaku usaha parkir, relasi yuridis antara pengelola parkir dengan konsumen, penerapan dan penjagaan barang titipan serta hubungan hukum terhadap penerapan parkir. Pemaparan ini penting untuk dikaji agar penyusunan memiliki dasar dan pijakan teori dalam membahas tentang Tanggungjawab Kehilangan atau Kerusakan Barang di Tempat Penitipan Perspektif Teori *Wadī'ah* (Studi Kasus Pengelola Parkir di Rita Pasaraya Supermall Purwokerto).

Bab ketiga berisi metode penelitian yang di dalamnya terdapat jenis penelitian yang akan digunakan peneliti untuk mencari sumber data, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab kelima merupakan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari pembahasan skripsi dan sebuah penelitian sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab sebelumnya yang juga disertai dengan beberapa saran yang ada korelasinya dengan permasalahan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Wadī'ah*

1. Pengertian *Wadī'ah*

Wadī'ah adalah akad penitipan barang antara pihak yang mempunyai barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang.³² Dengan kata lain sesuatu yang dipercayakan oleh pemiliknya kepada orang lain.³³

Secara etimologi *wadī'ah* adalah dari kata *auda'a asy-syai'a* yang artinya menitipkan sesuatu.³⁴ Dengan demikian *wadī'ah* dalam segi bahasa ialah suatu amanah yang ada pada orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.³⁵

Secara terminologi istilah *wadī'ah* yang dikemukakan oleh berbagai ulama maupun pemikir Islam kontemporer, di antaranya yaitu:

a. Menurut Ulama Syafi'iyah

الْوَدِيعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ هِيَ الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمُوْدَعِ

Dalam definisi Syafi'iyah *wadī'ah* dengan arti (penitipan) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.³⁶

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 282.

³³ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Abdul Fatah Idris (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), hlm. 160.

³⁴ Abdullah bin Abdurrahman al-Basam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 246.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 74.

³⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 7*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 148.

Menurut Imam Syafi'i *wadī'ah* adalah suatu titipan yang bersifat amanah yang harus dijaga sesuai dengan amanah pemberi titipan, yang bisa diambil kapan pun pemilik menginginkannya. Apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan keteledoran penerima titipan maka dia harus bertanggung jawab, namun jika titipan tersebut rusak atau hilang bukan karena keteledoran penerima titipan maka dia tidak bertanggung jawab.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *wadī'ah* memiliki dua arti, Definisi pertama adalah sebagai berikut:

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

Sesungguhnya *wadī'ah* adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta.

Definisi kedua adalah sebagai berikut:

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمُودِعِ

Sesungguhnya *wadī'ah* adalah suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi (*al-mūda'*).³⁷

Dalam definisi pertama, Malikiyah memasukkan akad *wadī'ah* sebagai salah satu jenis akad *wakālah* (pemberian kuasa), hanya saja *wakālah* yang dimaksud adalah khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk *taṣarruf* (tindakan hukum) yang lain. Oleh sebab itu, *wakālah* dalam jual beli tidak termasuk *wadī'ah*. Demikian pula titipan

³⁷ Wahbah az-Zuhaiḥi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 556-557.

yang bukan termasuk harta dan benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk dengan *wadī'ah*. Karena *wakālah* dalam kasus tersebut tidak relevan jika dikaitkan dengan harta dan benda. Kemudian dalam definisi kedua, *wadī'ah* dimasukkan ke dalam akad pemindahan tugas menjaga harta dan benda dari si pemilik kepada orang lain tanpa melalui *taṣarruf*. Dengan demikian, setiap pemindahan hak milik kepada orang lain melalui transaksi, seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa dan lain-lain tidak termasuk *wadī'ah*.

c. Menurut Ulama Hanafiyah

وَشَرْعًا: تَسْلِيْطُ الْعَبْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيْحًا أَوْ دِلَالَةً

Wadī'ah dalam istilah syara' adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas atau lafal yang tersirat (*dilalah*).³⁸

Definisi akad penitipan menurut ulama pensusyarah dalam madzhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung. Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya pada orang lain, “Saya menitipkan benda ini kepadamu”. Lalu orang yang dititipi menerimanya. Ini adalah bentuk penitipan secara terang-terangan. Adapun secara *dilalah* misalnya seseorang mendatangi orang lain dengan membawa pakaiannya dan meletakkannya di hadapannya sembari berkata, “ini adalah titipan padamu”. Lalu orang yang diserahi

³⁸ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahibil arba 'ah Jilid 4*, terj. Shofa'i Qolbi Djabir (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 381-382.

pakaian itu diam saja, maka dia menjadi orang yang dititipi secara *dilalah*.

d. Menurut Ulama Hanabilah

أَلْوَدِيْعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ تَوْكِيْلٌ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

Wadī'ah dalam arti (penitipan) adalah pemberian kuasa untuk menjaga (barang) dengan sukarela (*tabarru'*).³⁹

- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *wadī'ah* adalah suatu akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.⁴⁰
- f. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang supaya barang tersebut dijaga sebaik-baiknya.⁴¹
- g. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis memberikan pengertian mengenai *wadī'ah* (penitipan) yaitu merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemiliknya.⁴²
- h. Sulaiman Rasjid, menyatakan bahwa *wadī'ah* adalah menitipkan barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya. Definisi yang dikemukakan Sulaiman Rasjid ini berdasarkan Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 58.⁴³

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 180.

⁴⁰ Hasbie Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 88.

⁴¹ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1984), hlm. 182.

⁴² Chairuman Pasaribu, K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 69.

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm. 330.

- i. Wiroso, mengatakan bahwa *wadī'ah* dapat di artikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dan perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud barang adalah satu yang berharga di sisi Islam.⁴⁴
- j. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan Syariah *wadī'ah* adalah suatu titipan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.⁴⁵
- k. Berdasarkan ketentuan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 59 paragraf 134, *wadī'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki.
- l. Menurut penjelasan yang tertulis di peraturan Bank Indonesia Pasal 3 nomor 9/19/PBI/2007 merupakan transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi

⁴⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 20.

⁴⁵ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Syariah Indonesia sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011). Hlm. 312.

pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.⁴⁶

Dari pengertian di atas yang telah dikemukakan oleh para ahlinya, maka sekiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *wadī'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya. Apabila ada kerusakan ataupun kehilangan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

2. Dasar Hukum *Wadī'ah*

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*ja'iz*). Bahkan, disunnahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan.⁴⁷ Dasarnya adalah al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam BAB XV yang dimulai dari Pasal 409-429.⁴⁸ Adapun dalil dari al-Quran yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آوَىٰ مِنْ أَمْنَتِهِ. وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁴⁶ Mohammad Luthfi, "Penerapan Wadī'ah di Perbankan Syariah" *Jurnal Madani Syariah*, Vol.3, No.2, Agustus 2020, hlm. 128.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 180.

⁴⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani (PPHIMM), *KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 112.

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut para musafir, ayat di atas berhubungan dengan penitipan kunci ka'bah kepada Usman bin Thalhah (seorang sahabat nabi) sebagai amanat dari Allah SWT, tetapi ini berlaku juga bagi setiap amanat.⁴⁹

Kemudian dalam Q.S. An-Nisa (4): 58 Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam ayat di atas menjelaskan, bahwa pentingnya menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, orang yang menerima titipan haruslah orang yang berakal dan orang yang dapat dipercaya untuk dititipi amanah.⁵⁰ Dan Allah memerintahkan kepada orang yang menitipkan barang titipan harus bersikap adil, karena Allah menyukai orang yang bersikap adil dan dapat menyampaikan amanah dengan baik.

⁴⁹ Mohammad Luthfi, "Penerapan Wadi'ah di Perbankan Syariah" *Jurnal Madani Syariah*, Vol.3, No.2, Agustus 2020, hlm. 134-135.

⁵⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 161.

Sedangkan landasan hukum akad *wadī'ah* yang lain adalah sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الطَّوِيلِ عَنْ
يُوسُفَ بْنِ مَاهِكِ الْمَكِّيِّ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ
فَعَالَطُوهُ بِالْفِ دِرْهِمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَهَا قَالَ قُلْتُ
أَقْبِضُ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ قَالَ لَا حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ))

Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil bahwa Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada mereka, telah menceritakan kepada kami Humaid Ath Thawil dari Yusuf bin Mahik Al Makki dia berkata, "Aku pernah mencatatkan untuk seseorang nafkah orang-orang yatim yang ia asuh. Kemudian anak asuh itu mempunyai sebanyak seribu dirham. Lalu fulan itu memberikannya kepada anak-anak yatim. Setelah itu aku mendapati harta anak-anak yatim itu dua kali lipatnya. Yusuf melanjutkan; "Aku akan mengambil seribu (dirham) yang telah di bawa kabur oleh mereka darimu." Fulan berkata, "Tidak! Aku telah mendengar ayahku bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu (H.R. Abu Dawud Nomor 3537).⁵¹

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat untuk mengatakan bahwa akad *wadī'ah* (titipan) hukumnya boleh dalam kepentingan saling tolong menolong antara sesama manusia. Oleh karena itu, Ibnu Qudamah (541 SH-60 H/1147-1223 M) yang merupakan pakar fikih Hanbali menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi-generasi berikutnya, akad *wadī'ah* telah menjadi konsensus (*ijmā'*

⁵¹ Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Umar al-Azdi Abu Daud, *Sunan Abi Dawud Juz 10* (Kairo: Mawqi' al-Auqaf al-Mishriyah, t.th), hlm. 383.

'amaliyyah) dalam praktik bagi umat Islam terdahulu dan juga tidak ada ulama fikih lain yang mengingkari hal tersebut.⁵²

3. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

a. Rukun *Wadī'ah*

Rukun *wadī'ah* berdasarkan madzhab yang dianutnya, dapat dibedakan menjadi dua, Menurut Imam Abu Hanafi, rukun *wadī'ah* hanya *ījāb* dan *qabūl*. *ījāb* ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan “aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian *qabūl* berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah.⁵³

Sedangkan jumhur ulama fiqih mengatakan bahwa *wadī'ah* memiliki 3 rukun, yaitu:⁵⁴

- 1) Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'
- 2) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil

⁵² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 182.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 248

⁵⁴ Abdullah bin M. Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Imam Madzhab* (Yogyakarta: Griya Arga Permai, 2009), hlm. 391.

- 3) Shighat (*ījāb* dan *qabūl*), disyaratkan pada *ījāb qabūl* ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Kemudian, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 409 menyebutkan rukun *wadī'ah* terdiri atas: *Muwaddi'*/ penitip, *Mustawda'*/ Penerima titipan, objek *wadī'ah/wadī'ah bih* dan akad/kesepakatan.⁵⁵

b. Syarat-Syarat *Wadī'ah*

Syarat-syarat *wadī'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat shighat, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

1) Syarat untuk benda yang dititipkan sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiyah benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadī'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti.⁵⁶
- b) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai harta.⁵⁷

⁵⁵ M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 112-113.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 255.

⁵⁷ Mujiatun Ridawati, "Yad Amanah dan Yad Dhamanah" *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol.1, No.2, 2016, hlm. 28.

2) Syarat Shighat

Shighat adalah akad, adapun syaratnya adalah lafadz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya. Dan lafadz tersebut harus dikatakan di depan kedua belah pihak yang berakad (*muwaddi' dan mustawda'*).⁵⁸

3) Syarat Orang yang Berakad

Orang yang berakad ada dua pihak yaitu, orang yang menitipkan (*muwaddi'*) dan orang yang menerima titipan (*mustawda'*).⁵⁹ Adapun syarat dari orang yang berakad adalah:⁶⁰

- a) Berakal, dengan demikian, tidak sah *wadī'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal
- b) Baligh, *wadī'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh menurut Syafi'iyah. Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak dijadikan syarat dari orang yang berakad, jadi anak kecil yang dizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad *wadī'ah* ini.

4. Jenis-Jenis *Wadī'ah*

Secara umum *wadī'ah* adalah titipan murni dari pihak yang menitipkan barang atau aset pada pihak penitipan yang diberi amanah atau

⁵⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 185.

⁵⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm. 336.

⁶⁰ Abdullah bin M. Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Imam Madzhab* (Yogyakarta: Griya Arga Permai, 2009), hlm. 392.

kepercayaan, baik individu maupun badan hukum.⁶¹ Tempat penitipan barang dititipkan harus dijaga selayaknya agar terhindar dari kerusakan, kerugian dan kehilangan, serta dikembalikan kapan saja ketika si pemilik barang atau aset tersebut menghendaki. Berdasarkan hal tersebut, *wadī'ah* di bagi menjadi dua:

a. *Wadī'ah yad amānah*

Secara kumulatif *wadī'ah yad amānah* merupakan akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan untuk menggunakan barang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan maupun kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.⁶² Dengan demikian, pihak yang menyimpan barang titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut, melainkan hanya menjaga. Selain itu, barang yang dititipkan tersebut tidak boleh di campuradukkan dengan barang lainnya melainkan harus dipisahkan dari barang lain.

Wadī'ah seperti ini merupakan titipan yang bersifat amanah belaka. Kedua belah pihak (pihak yang menitipkan dan yang dititipi) melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak dipergunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipi. Artinya si

⁶¹ Any Widyatsari, "Akad Wadī'ah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah" *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2013, hlm. 3.

⁶² Mujiatun Ridawati, "Yad Amanah dan Yad Dhamanah" *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol.1, No.2, 2016, hlm. 30.

penerima titipan hanya menjaga keberadaan barang titipan tersebut. Dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian tersebut jika barang yang dititipkan itu mengalami kerusakan maupun kerugian, kecuali terdapat adanya unsur kesengajaan dan kelalaian.⁶³ *Wadī'ah yad amānah* ini memiliki karakter sebagai berikut:⁶⁴


- 1) Barang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan
- 3) Penerima titipan diperbolehkan membebaskan biaya kepada penitip
- 4) Penerima titipan tidak diharuskan untuk mengganti jika terjadi kehilangan atau kerusakan atas benda yang dititipkan kecuali karena kelalaian si penerima.

Barang-barang yang dapat dititipkan yaitu berupa barang yang termasuk dalam kategori berharga, bisa berupa uang tunai, dokumen, surat-surat berharga atau barang-barang yang dianggap berharga lainnya. Dengan menggunakan prinsip *wadī'ah yad amānah*, penyimpanan tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan melainkan hanya untuk

⁶³ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 195-197.

⁶⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 507.

menjaganya. Kemudian barang atau aset yang dititipkan tidak boleh mencampurkan dengan barang atau aset lain melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip.⁶⁵



Gambar 2.
Skema *Wadī'ah*

Keterangan:

- a) Pihak yang menitipkan menyepakati akad *wadī'ah* dengan penerima titipan
- b) Pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk di simpan oleh penerima titipan
- c) Penerima titipan menyerahkan barang kembali pada pihak yang menitipkan ketika diminta.

b. *Wadī'ah yad al-ḍamānah*

Wadī'ah yad al-ḍamānah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.⁶⁶ Akad ini memberikan suatu kebebasan pada penerima titipan dalam memanfaatkan barang

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 247.

⁶⁶ Mujiatun Ridawati, "Yad Amanah dan Yad Dhamanah" *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol.1, No.2, 2016, hlm. 32.

atau mengelola barang titipan namun hal-hal tersebut tetap dengan sepengetahuan dari pemilik barang.

Pada *wadī'ah yad al-ḍamānah* pihak yang menerima barang titipan bertindak sebagai penjamin keamanan atas barang yang diamanahkan dan tetap harus mengembalikan barang secara utuh apabila pemilik barang menghendaki pengembalian tersebut.⁶⁷ Dengan prinsip ini maka penerima titipan diperbolehkan untuk mencampur barang penitip dengan barang titipan yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif.

Wadī'ah yang pada awalnya *yad amānah* ini bisa berubah menjadi *yad al-damānah*. Artinya *mustawda'* wajib menanggung kerusakan dan kehilangan barang yang telah dititipkan dengan sebab-sebab berikut:⁶⁸

- 1) Barang tidak dipelihara oleh pihak yang menerima titipan. Apabila seseorang merusak barang titipan, pihak yang dititipi tahu dan tidak berusaha mencegahnya padahal ia mampu, maka pihak yang dititipi wajib ganti rugi
- 2) Barang titipan dititipkan pada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan di bawah tanggung jawabnya
- 3) Barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan, Dalam hal ini, ulama fikih sepakat bahwa orang yang dititipi barang apabila menggunakan barang titipan dan kemudian

⁶⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 164.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, terj. Abu Aulia, Abu Syauqina (Jakarta: Republika, 2017), hlm. 225.

barang tersebut mengalami kerusakan, maka orang yang dititipi wajib membayar kompensasi ganti rugi, sekalipun kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuannya

- 4) Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan.

Adapun menurut Abdul Husain at-Tariqi dalam *wadī'ah yad amānah* menjadi *yad al-damānah*, penerima titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal diantaranya: khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain. Oleh karena itu perlunya di syaratkan dalam *wadī'ah* bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus telah dewasa dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima.⁶⁹

Dari keterangan di atas, bahwa keadaan-keadaan tersebut adalah pengecualian dari keadaan normal. *Wadī'ah* yang semula merupakan *amānah* berubah menjadi *damānah*. Di mana pihak yang dititipi punya tanggungjawab penuh terhadap keberadaan harta titipan tersebut dan pihak yang menerima titipan harus menjamin bahwa barang atau aset tersebut akan dikembalikan secara utuh pada pemilik. Dalam posisi ini, penerima titipan beralih dari *yad amānah* ke *yad al-damānah*.

⁶⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 266.

5. Berakhirnya Akad *Wadī'ah*

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *wadī'ah* adalah penitipan yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya. Adapun beberapan rincian dimana akad *wadī'ah* ini berakhir dengan sebagai berikut:⁷⁰

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya, atau pemilik barang meminta barangnya dikembalikan maka akad *wadī'ah* pun berakhir
- b. Orang yang menerima titipan atau pemberi titipan meninggal dunia atau salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini juga menjadi penyebab putusnya akad *wadī'ah*, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad
- c. Gila atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad *wadī'ah* karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan dan menggunakan harta.
- d. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *wadī'ah* ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah, maupun yang lainnya.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaiifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 572.

- e. Apabila penerima barang titipan tidak diketahui lagi keberadaannya, penerima barang titipan harus menyerahkan obyek *wadi'ah* kepada keluarga pemberi barang titipan

B. Parkir

1. Pengertian Parkir

Adanya aktivitas perdagangan dan tempat umum maka akan mengakibatkan kebutuhan lokasi-lokasi parkir untuk mengatur aktivitas lalu lintasnya agar kawasan tersebut tertib dan nyaman bagi pengunjungnya. Sehingga hal ini akan menimbulkan bisnis jasa parkir yang dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan atau kehilangan kendaraan para pengguna kawasan tersebut.⁷¹

Menurut pendapat beberapa sumber definisi parkir sebagai berikut:

- a. Menurut Poerwadarmita bahwa parkir adalah tempat berhentinya kendaraan beberapa saat.⁷²
- b. Pignataro dan Sukanto berpendapat bahwa parkir adalah berhentinya kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, angkutan dan sebagainya) dan menyimpannya dalam jangka waktu tertentu dan suatu ruang. Ruang yang dimaksud yaitu seperti tepi jalan, garasi atau pelataran yang sudah disediakan.⁷³

⁷¹ Budiono, "Tanggungjawab Jasa Perparkiran Bagi Konsumen Yang Kehilangan Barang", *Journal of Law Responsibilities Parking Management Business Actors for Vehicle Loss*, Vol. 5, No. 5, April 2022, hlm . 8.

⁷² Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 836.

⁷³ Sukanto, *Nafsiologi* (Jakarta: Integritas Press, 1985), hlm. 71.

- c. Menurut Suwardjoko Warpani parkir merupakan tempat untuk memberhentikan kendaraan angkutan atau barang pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.⁷⁴

Menurut Jenderal Perhubungan Darat parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, sedangkan berhenti merupakan keadaan kendaraan berhenti beberapa saat dan tidak ditinggalkan pengemudinya.⁷⁵ Jika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) parkir adalah menaruh atau mengentikan suatu jenis kendaraan ditempat yang sudah disediakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 15 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “parkir merupakan suatu keadaan kendaraan tidak bergerak atau berhenti untuk sementara waktu dengan ditinggalkannya kendaraan oleh pemiliknya.” Banyaknya jumlah kendaraan yang semakin pesat dapat menimbulkan bisnis perparkiran karena setiap pengendara yang ingin mengunjungi tempat yang dituju akan membutuhkan tempat untuk memarkirkan kendaraanya dalam jangka waktu tertentu.⁷⁶

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian parkir di atas memiliki arti bahwa jasa layanan parkir yaitu lokasi tempat parkir untuk menerima penghentian atau

⁷⁴ Sudwardjoko Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1990), hlm. 11.

⁷⁵ Jabal Nur Enik Andriani, Ashadi, “Praktek Tukang Parkir Liar Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Baruga Kota Kendari”, *Fawaid Sharia Economic Law Review*, Vol. 2, No. 2, April 2020, hlm 195.

⁷⁶ David M.L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen Parkir* (Jakarta: Timpani, 2007), hlm. 2.

penitipan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari tempat parkir terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

2. Fasilitas Parkir

Sebagian besar penduduk Indonesia hampir memiliki berbagai jenis kendaraan (motor, mobil, truk, angkutan, bus, dan lain sebagainya) sehingga memerlukan layanan fasilitas parkir di tepi jalan umum seperti juru parkir, rambu-rambu, marka jalan dan jenis fasilitas lainnya. Apabila kondisi pelayanan parkir tidak baik akan berdampak pada gangguan arus lalu lintas seperti kemacetan serta dapat memicu kemacetan di tempat-tempat tertentu seperti halnya tempat hiburan, kantor, toko, dan tempat lainnya, sehingga mereka membutuhkan fasilitas parkir.⁷⁷

Pelaksanaan parkir terdapat adanya tujuan yaitu untuk menertibkan kendaraan yang parkir sesuai pada tempat yang sudah disediakan dan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar, menjamin keteraturan, nyaman lingkungan di tempat, parkir, mengatur, mengantisipasi, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat yang memarkirkan kendaraan pada resiko yang berbahaya yang terjadi di tempat parkir.⁷⁸

⁷⁷ Ardiana Hobb, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas* (Bandung: Remika, 1995), hlm. 87.

⁷⁸ Indah Parmitasari, "Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir," *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 1, April 2016, hlm. 36.

Berdasarkan buku dari dasar-dasar rekayasa transportasi mengungkapkan sebagai pengguna kendaraan menginginkan tempat parkir yang cukup dekat dengan tempat yang dituju seringkali pengguna kendaraan menghindari yang bersangkutan berjalan kaki, sehingga juru parkir memperebutkan ruang parkir baik di badan jalan maupun di luar badan jalan.⁷⁹

Menurut Jenderal Perhubungan Darat parkir terbagi menjadi dua kategori yaitu:⁸⁰

a. Parkir pada lahan parkir (*Off Street Parking*), yaitu fasilitas parkir kendaraan yang berada diluar tepi jalan umum dibuat khusus atau pengampu kegiatan untuk menempatkan parkir dan/atau gedung parkir. Penempatan fasilitas parkir ini terdiri dari:

- 1) Fasilitas parkir untuk umum, yaitu berupa tempat gedung parkir atau taman parkir umum yang diupayakan sebagai kegiatan tersendiri
- 2) Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang, yaitu berupa tempat gedung parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.

b. Parkir di badan jalan (*On Street Parking*), yaitu parkir yang menggunakan tepi jalan. Penempatannya terdiri dari:

⁷⁹ Sudwardjoko Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1990), hlm. 14.

⁸⁰ Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir" *Jurnal Perspektif*, Vol. 20, No. 1, April 2015, hlm. 42.

- 1) Parkir di tepi jalan tanpa pengendalian juru parkir atau parkir liar
- 2) Parkir ditempat kawasan parkir dengan pengendalian parkir.

Demi terciptanya ketertiban dan keamanan lahan parkir untuk menunjang perparkiran maka pemilik toko atau mall beritikad bahwa lahan parkirnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola. Pihak ketiga ini disebut sebagai penyedia jasa parkir atau pengelola parkir. Pengelola parkir dapat berupa kelompok, individu atau badan hukum. Biasanya pihak pemilik gedung yang memiliki lahan parkir dan membutuhkan kerjasama dengan pengelola parkir. Sedangkan pengelolaan parkir sendiri merupakan proses *step by step* dengan mengkonsep, merencanakan dan menjalankan tugas yang sudah direncanakan.⁸¹

Sebagaimana hal tersebut telah di atur pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 35 bahwa petugas parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menjaga dan memelihara semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir dengan baik
- b. Menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya
- c. Mengatur kelancaran lalu lintas

⁸¹ Indah Parmitasari, "Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir," *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 1, April 2016, hlm 38.

- d. Membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab
- e. Memungut biaya parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Memberikan tanda bukti pembayaran parkir kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir
- g. Segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya
- h. Mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

Konsekuensi dari pengelola parkir tidak hanya mengutip retribusi dari pemilik kendaraan, sebab tanggungjawab atas fasilitas parkir yang layak juga harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan daerah yang berlaku agar hal-hal tersebut tidak menghambat polarisasi transportasi.⁸² Sebagaimana hal tersebut tertuang pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:

- a. Tempat parkir di tepi jalan umum
- b. Tempat khusus parkir
- c. Tempat khusus swasta

⁸² Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Pustakan Sinar Harapan, 1995), hlm, 160.

d. Tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir tidak tetap yang dimiliki oleh pemerintah dan tempat parkir ini berada di tepi jalan atau halaman perkantoran ataupun pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat lain yang sepadan diperbolehkan untuk tempat parkir secara umum. Kemudian tempat khusus parkir adalah tempat yang khusus dikelola dan berkepemilikan oleh pemerintah daerah, tempat parkir ini meliputi taman parkir, gedung parkir, pelataran parkir dan semacamnya.

Kebutuhan ruang parkir adalah kebutuhan yang benar-benar penting dan harus di perhatikan oleh pihak swasta ataupun pemerintah, kebutuhan ruang parkir ini meliputi kendaraan seperti kendaraan pribadi, angkutan umum, bus, truk, mobil. Kebutuhan tersebut memiliki variasi bentuk dan berkarakteristik masing-masing sesuai dengan lokasi parkir serta desain.⁸³ Berlainan dengan sembarang parkir di badan jalan yang akan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, meningkatkan kecelakaan yang di sebabkan oleh gerakan parkir membuka pintu mobil, pejalan kaki diantara kendaraan parkir, dan aktivitas lainnya sehubungan dengan parkir serta kendaraan yang parkir.⁸⁴

⁸³ Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir", *Jurnal Perspektif*, Vol. 20, No. 1, April 2015, hlm. 50.

⁸⁴ Rihan Varizie "Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan Pemilik Usaha Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol. 4, No. 3, Januari 2019, hlm. 7.

3. Tanggungjawab Pelaku Usaha Parkir

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, terdapat dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁸⁵

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang bertentangan menanggung suatu sanksi”.⁸⁶ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah keadaan seseorang

⁸⁵ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-336

⁸⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Jakarta: Mandar Maju, 1995), hlm. 150.

yang wajib menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat di tuntutan, dipermasalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

Dalam Islam pun terdapat prinsip tanggungjawab, Refleksi adanya tanggungjawab ini, bahwa setiap tindakan manusia pasti ada balasan dan konsekuensinya. Tanggungjawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tiap-tiap diri (individu) bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.⁸⁷

Dalam pertanggungjawaban secara hukum dapat dipahami sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban yang disebabkan oleh aturan hukum dengan demikian bahwa subjek hukum dapat bertanggungjawab dan pengembang hak dan kewajiban. Subjek hukum yang dimaksud yaitu manusia (*natuurlijke*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).⁸⁸ Setiap tindakan hukum pemerintah harus bertunduk berdasarkan dengan kewenangan pada peraturan perundang-undang yang berlaku, sesuai dengan asas legalitas yang membuat pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena pada dasarnya tindakan hukum yang dilakukan memiliki makna penggunaan kewenangan yang berarti terisrat adanya kewajiban bertanggungjawab.

⁸⁷ Sugeng Riyadi, Dewi Laela Hilyatin, "Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan", *Al-Musthofa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 49.

⁸⁸ Philipus M.Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 87.

Pelaku usaha juga terdapat bentuk tanggungjawab hukum yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencerauman, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau perdagangan
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pengembalian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Hilangnya tanggungjawab terhadap pelaku usaha atau produsen dapat terjadi pada konsumen jika terdapat bukti penyebab kehilangan atau

⁸⁹ Philipus M.Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 87.

kerusakan bukanlah kesalahan dari pihak pelaku usaha, tetapi karena kelalaian konsumen sebagaimana dijelaskan pada ayat (5).

Pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha juga memiliki prinsip yang dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:⁹⁰

a. Prinsip pertanggungjawab berdasarkan kelalaian

Prinsip pertanggungjawaban ini memiliki sifat subyektif yaitu integritas dari pelaku usaha yang memutuskan dalam menetapkan pertanggungjawaban. Berdasarkan teori *negligence* yaitu *the failure to exercise the standart of care that reasonably prudent person would have exercised in a similar situation* atau kegagalan untuk melaksanakan standar kehati-hatian yang akan dilakukan oleh orang yang cukup bijaksana dalam situasi yang sama. Maka kerugian konsumen menjadi imbas dari kelalaian pelaku usaha dan membuat konsumen mengajukan gugatan ganti rugi.

b. Prinsip pertanggungjawab berdasarkan wanprestasi

Prinsip ini mempunyai sifat yang mutlak yaitu mengharuskan pelaku usaha melaksanakan amanah dan janjinya sehingga sangat menguntungkan konsumen. Arti mutlak pada prinsip ini adalah sekalipun pelaku usaha berupaya menanggung risiko dengan memenuhi kewajibannya akan tetapi pihak konsumen tetap merasa rugi maka pelaku usaha diibebani tanggungjawab untuk mengganti kerugian.

⁹⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 73-79.

Berdasarkan wanprestasi yang mengharuskan ganti rugi sesuai dengan penerapan klausula perjanjian yang merupakan ketentuan hukum para pihak.

c. Prinsip tanggungjawab absolut

Prinsip tanggungjawab ini serupa dengan tanggungjawab mutlak yaitu prinsip tanggungjawab yang menerapkan kesalahan tidak dijadikan sebagai penyebab utama yang menentukan tanggungjawab, tetapi terdapat pengecualian-pengecualian yang mengizinkan pelaku usaha dibebaskan dari kerugian. Sehingga penerapakan tanggungjawab absolute ini terdapat pada *risk liability* yaitu pihak yang mengakibatkan risiko adanya kerugian diberatkan pemberian ganti rugi.

Pelaku usaha dalam bisnis jasa parkir juga memiliki tanggungjawab yang cukup serius karena tugas dari parkir yaitu menjaga keamanan dan menyediakan fasilitas dalam tempat parkir sampai kendaraan yang dititipkan diambil lagi oleh pemiliknya.⁹¹ Sehingga hal ini sering terjadi kasus kehilangan atau kerusakan barang di lokasi parkir yang dikelola oleh pihak pengelola parkir. Pemilik barang tentu akan merasa dirugikan atas hilangnya atau rusaknya barang dan pastinya akan meminta tanggungjawab kepada pihak pengelola parkir.⁹²

Sementara itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 menyebutkan bahwa kegiatan usaha parkir merupakan

⁹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 48.

⁹² Rihan Varizie "Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan Pemilik Usaha Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol. 4, No. 3, Januari 2019, hlm. 12.

perjanjian penitipan barang sehingga hilangnya barang atau kendaraan pemilik sebagai pengguna jasa parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir. Selaku pengelola parkir yang menjadi penerima titipan harus menanggung konsekuensi yaitu wajib menjaga dan mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan semula. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1719 juga menyampaikan bahwa penerima titipan hanya diperbolehkan mengembalikan barang yang dititipkan kepada orang yang atas namanya melakukan penitipan itu atau kuasanya yang sah. Pengelola parkir tidak bisa menghindar dari tanggungjawab atas hilang atau rusaknya barang milik konsumen karena dapat digugat secara perdata, pidana dan secara khusus sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹³

Berdasarkan payung hukum yang sudah dijelaskan diatas maka pelaku usaha perparkiran harus bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan di tempat parkir yang dikelolanya kendatipun telah mencantumkan tulisan yang kurang jelas dibaca, namun tak lupa untuk meminimalisir risiko kendaraan miliknya jika terjadi kehilangan bukanlah kesalahan pemilik kendaraan seperti tidak lupa untuk mengunci kendaraan, tidak meninggalkan karcis dan STNK di kendaraan miliknya. Tanggungjawab pengelola parkir terhadap hilang atau kerusakan barang milik konsumen yaitu menjadi tanggungjawab dari pihak pengelola parkir, karena pihak

⁹³ Edi Yanto, et.al, "Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif", *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, Vol.11, No 2, April 2020, hlm. 126.

pengelola parkir sebagai pihak penerima titipan dan berkewajiban merawat obyek titipan sama halnya merawat barang milik sendiri serta mengembalikan dalam ujud asal. Sehingga apabila terjadi kehilangan barang yang milik konsumen tetap menjadi tanggungjawab pengelola parkir.

C. Relasi Yuridis Antara Pengelola Parkir dengan Konsumen

1. Hukum Menerima Barang Titipan

Sebagaimana halnya kegiatan muamalah yang lain, terdapat implikasi hukum terhadap kegiatan yang dilakukan. Para ulama sepakat bahwa hukum pokok dari menerima barang titipan yakni dihukumi sunah sehingga jika menerima barang titipan dan dapat menjaganya dengan amanah akan mendapat pahala.⁹⁴ Tetapi apabila orang yang menerima barang titipan merasa khawatir atau akan ditinggal bepergian maka dia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya atau kepada wakilnya, tetapi jika tidak dapat bertemu dengan pemiliknya dan tidak dijumpai seorang wakil, maka hendaknya ia membawa barang titipan apabila hal tersebut lebih baik.⁹⁵

Tetapi hukum menerima barang titipan juga terkadang dapat berubah sesuai keadaan. Adapun hukum menerima barang titipan yaitu:⁹⁶

- a. Sunnah, bagi orang yang percaya kepada kemampuan dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya dengan amanah

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 460.

⁹⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 162.

⁹⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 507.

- b. Wajib, apabila percaya akan kemampuan dalam menjaga barang titipan tersebut hingga si pemilik memintanya kembali dan juga tidak ada orang lain lagi yang dianggap mampu dan amanah untuk menjaga barang titipan tersebut
- c. Haram, apabila dia tidak sanggup menjaga benda titipan sebagaimana mestinya
- d. Makruh, bagi orang yang dapat menjaganya tetapi tidak percaya kepada dirinya, karena bisa jadi di kemudian hari ia menjadi berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya sehingga terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak.

2. Penerapan dan Penjagaan Barang Titipan

Para ulama berbeda pendapat tentang cara menjaga barang yang telah dititipkan. Ulama madzhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri. Dengan demikian orang yang dititipi boleh menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan menjadi tanggungannya, tetapi biasanya orang tersebut menjaga harta orang yang dititipi ditempatnya.⁹⁷

Menurut ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa orang dititipi boleh menjaga barang titipan ditempat orang-orang yang menjaga tanggungannya seperti istri, anak dan orang yang dia sewa yang telah terbiasa menjaga hartanya.⁹⁸

⁹⁷ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzhibil arba'ah Jilid 4*, terj. Shofa'i Qolbi Djabir (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 381.

⁹⁸ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Abdul Fatah Idris (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), hlm. 175.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang dititipi harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya. Dia tidak boleh menjaganya di tempat istri atau anaknya tanpa seizin orang yang menitipkan barangnya. Dalam hal ini orang yang menitipkan barang menginginkan penjagaan terhadap barangnya dari orang yang menerima titipan bukan dari orang lain.⁹⁹

Sebagaimana pendapat yang telah dijelaskan oleh para ulama, menjelaskan bahwa meskipun cara menjaga barang titipan tersebut berbeda-beda. Ada yang membolehkan barang titipan tersebut dijaga oleh keluarganya, ada yang mengharuskan barang titipan tersebut dijaga sendiri dan ada pula yang membolehkan orang lain menjaga barang titipan tersebut. Dari semua pendapat tersebut, pada dasarnya sama-sama harus menjaga barang titipan milik orang lain dengan sebaik-baiknya seperti menjaga barang miliknya sendiri dan apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian dari orang yang menerima barang titipan, maka orang yang menerima barang titipan tersebut harus menggantinya.

Sedangkan penyimpanan *wadī'ah* dalam KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syariah) menjelaskan beberapa Pasal mengenai penyimpanan dan pemeliharaan objek *wadī'ah* antara lain, dalam Pasal 415 KHES tentang penyimpanan dan pemeliharaan objek *wadī'ah* menjelaskan *mustawda'* atau orang yang menerima titipan boleh meminta pihak lain yang dipercaya

⁹⁹ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 7*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 148.

untuk menyimpan objek *wadī'ah*. Pada Pasal 416 KHES pun dijelaskan tentang *mustawda'* atau orang yang menerima titipan harus menyimpan objek *wadī'ah* di tempat yang layak dan pantas.¹⁰⁰

Pasal 420 KHES tentang penyimpanan dan perawatan objek *wadī'ah* menjelaskan:¹⁰¹

- a. Apabila objek *wadī'ah* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka *mustawda'* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah.
- b. Apabila harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijual dan rusak, maka *mustawda'* tidak wajib mengganti kerugian.

Kemudian ada beberapa kondisi titipan berubah dari sekedar amanah menjadi harus dijamin gantinya, antara lain:¹⁰²

- a. Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipan dengan baik

Dengan adanya akad, orang yang dititipi harus menjaga barang titipan tersebut. Sehingga apabila orang yang menerima barang titipan tersebut membiarkan barang titipan tersebut tanpa penjagaan sampai barang tersebut rusak, maka dia harus menggantinya dengan cara memberikan jaminan akan menggantinya.

- b. Orang yang dititipi menitipkan lagi barang titipan kepada selain orang yang menjadi tanggungannya.

¹⁰⁰ M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 121.

¹⁰¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani (PPHIMM), *KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 113.

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 463-464.

Apabila orang yang dititipi mengeluarkan benda titipan dari penjagaannya dan dia menitipkannya kepada orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya, maka orang yang menerima titipan tersebut harus menjamin gantinya. Hal tersebut karena, pemilik dari barang titipan tersebut hanya menginginkan penjagaannya dari orang yang menerima barang titipan tersebut dan bukan penjaan dari orang lain.

c. Orang yang dititipi menggunakan barang titipan.

Jika orang yang dititipi mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya, maka dia harus menjamin gantinya. Namun jika dia tidak mengambil manfaat sama sekali dari benda yang dititipkan kepadanya, maka jumhur ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa dia tidak wajib mengganti, karena dia menjaga barang yang dititipkan kepadanya atas izin dari pemiliknya.

Para ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa apabila benda yang dititipkan tersebut rusak setelah dipakai, maka dia harus menggantinya walaupun kerusakan itu disebabkan karena sebab lain.¹⁰³

d. Bepergian dengan membawa barang titipan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai bepergian dengan membawa barang titipan. Menurut ulama Syafi'i dan Hanbali

¹⁰³ Wahbah az-Zuhaiifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 565.

apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang titipan maka *wadi'* berkewajiban mengganti. Hal tersebut dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa saat perjalanan rawan terjadi kehilangan barang, namun lain halnya dengan Abu Hanifah yang membolehkan orang yang dititipi membawa barang titipan, apabila jalannya aman dan tidak di larang oleh pemilik barang.

e. Peningkaran terhadap adanya titipan.

Adapun yang dimaksud mengingkari *wadi'ah* yakni apabila orang yang menitipkan meminta kembali barang yang dititipkannya, tetapi orang yang dititipi mengingkarinya, atau ia menahan barang tersebut padahal ia mampu menyerahkannya maka ia wajib mengganti kerugian.

f. Jika terjadinya bencana alam

Menurut ulama empat madzhab sepakat bahwa akad *wadi'ah* bersifat amanah, yaitu tidak ada kewajiban atau keharusan untuk mengganti barang titipan, akan tetapi apabila penerima amanah menggunakan/mengambil manfaat dari barang titipan, maka penerima amanah bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan maupun kehilangan terhadap barang titipan. Walaupun setelah pemakaian terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wahbah az-Zuhaiifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 565.

g. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yakni antara orang yang dititipi barang dengan orang yang menitipkan barang tentang barang titipan tersebut, dan yang dititipi mengingkari barang titipan tersebut maka pengakuan yang dinyatakan sah yakni pengakuan dari pihak yang dititipi barang diminta untuk bersumpah, kecuali apabila pihak yang menitipkan barang membawa alat bukti perihal penitipan barang baik secara tertulis maupun lisan.¹⁰⁵

h. Peningkaran tata cara pemeliharaan barang titipan

Penerima barang titipan harus mengganti rugi apabila barang titipan yang diamanahkan kepadanya mengalami kerusakan atau bahkan hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan tentang tata cara pemeliharaan barang tersebut. Contohnya, ketika pemberi titipan meminta penerima titipan untuk meletakkannya di lemari, namun barang tersebut dipindahkan oleh penerima titipan tanpa sepengetahuan pemberi titipan, maka segala resiko yang terjadi pada barang tersebut menjadi tanggung jawab penerima titipan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 124.

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhaiifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 569.

Berdasarkan poin-poin di atas dapat dipahami bahwa orang yang mendapatkan titipan boleh menyerahkan titipan tersebut kepada orang lain yang biasanya menjaga hartanya, seperti istri ataupun pembantunya. Kemudian, apabila barang titipan tersebut rusak ditangan mereka bukan karena perbuatan mereka dan bukan pula karena ketelodaran mereka, maka dia tidak wajib mengganti kerusakan barang titipan tersebut. Dengan demikian, dia boleh menjaga sendiri barang titipan tersebut atau kepada orang yang menggantikannya. Tetapi jika kerusakan barang titipan tersebut merupakan kesalahan dari orang yang menerima titipan, maka orang yang menerima titipan wajib mengganti kerusakan yang diakibatkan kelalaian dari orang yang menerima barang titipan tersebut.¹⁰⁷

Namun apabila orang yang menerima barang titipan tersebut menyerahkan kepada orang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengannya atau dengan pemilik. Kemudian barang titipan tersebut rusak, maka dia sebagai orang yang mendapatkan barang titipan tersebut wajib menjamin gantinya. Hal-hal tersebut karena ia tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain tanpa ada sebab dan alasan kecuali jika dia menyerahkannya kepada orang lain karena sebab mendesak, seperti kematian yang menjelang atau dia akan berpergian dan khawatir jika membawa barang titipan tersebut akan rusak. Dalam kondisi tersebut, dia boleh menyerahkannya kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan

¹⁰⁷ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 7*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 149.

apa-apa dengannya, dan dia tidak wajib menggantinya jika terjadi kerusakan.¹⁰⁸

3. Hubungan Hukum Positif Terhadap Penerapan Parkir

Menurut Mertokusumo definisi hukum merupakan sekumpulan peraturan bersifat umum, normatif dan umum yang dibuat untuk menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, tindakan apa yang tidak boleh dilakukan atau layakannya dilakukan serta mengharuskan bagaimana cara melaksanakan peraturan pada kaedah-kaedah.¹⁰⁹

Hubungan hukum antara satu pihak terhadap pihak lainnya dapat muncul karena adanya hubungan hukum dua belah pihak yang disebut perikatan. Berdasarkan pada Pasal 1233 KUH Perdata menegaskan bahwa perikatan lahir karena ada suatu persetujuan atau karena Undang-Undang. Selanjutnya pada Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu persetujuan ialah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih.¹¹⁰

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perikatan tersebut lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Lahir karena perjanjian, apabila karena adanya perikatan itu kehendak pihak itu sendiri. Serta lahir karena Undang-undang, apabila adanya perikatan itu akibat

¹⁰⁸ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahibil arba 'ah Jilid 4*, terj. Shofa'i Qolbi Djabir (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 385.

¹⁰⁹ Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003), hlm. 41.

¹¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 191.

berlakunya aturan tertentu ataupun perbuatan seseorang (baik yang sah maupun yang melawan hukum.

Jasa parkir merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya perjanjian atau perikatan yang terjadi karena undang-undang. Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.¹¹¹

Perjanjian antara para pihak pengelola parkir dengan konsumen sangat sering terjadi hanyalah sebatas kesepakatan karcis parkir, tanpa ada ditandatangani oleh para pihak. Namun, kesepakatannya yang merupakan pernyataan kehendak masing-masing pihak, melainkan juga melalui perilaku para pihak yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan suatu perjanjian tersebut. Dengan demikian, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa parkir yang pertama hendak diketahui adalah hubungan hukum antara konsumen (pengguna jasa parkir) dengan pengelola parkir guna mengetahui hak dan kewajiban.

Dengan adanya hubungan hukum yang terjadi antara pihak, maka melahirkan suatu hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban bagi konsumen adalah membayar biaya parkir sedangkan kewajiban bagi para pihak pengelola parkir ialah diharuskan untuk menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan atau barang yang dititipkan di pelataran

¹¹¹ Kartini Muljadi, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 12.

parkir yang menjadi tanggungjawabnya, dengan kata lain pihak pengelola jasa parkir bertanggungjawab untuk menjaga kendaraan beserta isinya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak berkurang suatu apapun melainkan sama halnya seperti ketika konsumen jasa parkir menyerahkan kepadanya.¹¹²

Pada bidang jasa parkir, secara implisit para pihak bersepakat untuk melakukan perjanjian parkir ketika konsumen menerima penawaran dari jasa pengelola parkir dan konsumen menerima karcis parkir yang diterima oleh konsumen merupakan sebagai bukti bahwa telah terjadinya perjanjian parkir, mengingat bahwa perjanjian tersebut tidak dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Sehingga hubungan hukum antara pihak pengelola dengan konsumen pengguna jasa parkir pada dasarnya disebut konsumen adalah hubungan hukum penitipan barang.¹¹³

Pada dasarnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Dalam perjanjian penitipan barang yang diatur pada Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.¹¹⁴ Pada Pasal 1699 ayat (1) menegaskan bahwa, penitipan barang itu sejatinya dianggap

¹¹² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya, 2010), hlm. 28.

¹¹³ David M.L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen Parkir* (Jakarta: Timpani, 2007), hlm. 27.

¹¹⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.122.

telah dibuat dengan cuma-cuma jika tidak diperjanjikan dengan sebaliknya. Pasal 1706 KUH Perdata menegaskan bahwa, pada penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri, hal ini sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa si penerima wajib mengembalikan barang ujud asalnya.¹¹⁵ Begitupun dengan keputusan Mahkamah Agung No 1367 K/PDT/2022 yaitu “Bahwa hubungan penitipan kendaraan atau yang memarkirkan dengan menerima parkir berlaku hukum *aqnon* dalam kaidah hukum yaitu tanggungjawab sebagai penerima titipan parkir.”¹¹⁶

Berdasarkan Pasal tersebut, penitipan merupakan suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa perjanjian baru berlangsung dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata yaitu diberikannya barang yang dititipkan, maka perjanjian ini tidak seperti pada biasanya yang lazimnya adalah konsesus yaitu telah dilahirkan pada saat terlaksananya sepakat terkait hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut.

Kualifikasi perjanjian parkir sangat dibutuhkan agar terciptanya sistem parkir yang relevan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian parkir serta perlu diperhatikan bahwa dalam prakteknya di Indonesia pihak konsumen sudah langsung merujuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang sangat

¹¹⁵ David M.L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen* (Jakarta: Timpani Agung, 2007), hlm. 17.

¹¹⁶ Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi dalam *Susanto v, PT.Sawo Kembar Galeria* (Jakarta: Nomor 1367 K/Pdt/2002), hlm. 10.

umum. Jika kualifikasi perjanjian parkir tersebut ternyata sewa-menyewa, posisi pengelola parkirnya tentu lebih bebas, namun pada kenyataannya perjanjian parkir dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang.¹¹⁷

Ketika konsumen memilih untuk melakukan jasa layanan parkir, maka dapat dilihat dari tata cara pengoperasionalkan pelaksanaan parkir yaitu ketika konsumen mempunyai kepercayaan kepada pihak penyelenggara parkir bahwa akan menjaga kendaraanya dengan baik, mengembalikannya dengan keadaan seperti ujud asalnya serta percaya bahwa barang-barang yang ada di dalam kendaraan tidak akan hilang atau rusak. Kepercayaan tersebut diperlukan oleh seorang konsumen parkir karena telah memarkirkan dan menitipkan kendaraanya pada jasa pengelola layanan parkir.¹¹⁸

Pihak pengelola dengan pihak konsumen jasa perparkiran sudah terlihat jelas bahwa hubungan hukumnya berdasarkan penjelasan di atas, artinya hubungan hukum yang tercipta, saat pengguna jasa parkir dalam hal ini pemilik kendaraan memarkirkan kendaraanya pada pelataran parkir yang telah disediakan oleh pihak pengelola, maka dari situ terjadilah hubungan hukum.¹¹⁹ Perlu adanya kewajiban dari pihak pengelola parkir, apabila ada sebuah kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola parkir sehingga terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang yang ada di

¹¹⁷ David M.L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen* (Jakarta: Timpani Agung, 2007), hlm. 32.

¹¹⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya, 2010), hlm. 41.

¹¹⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 198

dalam kendaraan tersebut, maka pihak pengelola parkir harus bertanggungjawab atas kerugian yang diterima oleh konsumen baik itu kerugian secara material maupun immaterial.

Apabila terdapat pihak pengelola parkir lepas atau menolak dari pertanggungjawaban tersebut, maka pihak konsumen dapat mengajukan gugatannya melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Sebagaimana hal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 23 secara garis besar menegaskan bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan setempat.

